

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam terselenggaranya proses pendidikan. Keberadaan guru merupakan pelaku utama sebagai fasilitator penyelenggaraan proses belajar siswa. Oleh karena itu, kehadirannya dan profesionalismenya sangat berpengaruh dalam mewujudkan program pendidikan nasional. Guru harus memiliki kualitas yang cukup memadai, karena guru merupakan salah satu komponen mikro sistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses multi dimensial yang meliputi bimbingan atau pembinaan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>1</sup>

Senada dengan pengertian pendidikan tersebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

---

<sup>1</sup> A.D Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1989), 5.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan mutu pendidikan, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun karakter bangsa. Untuk itu guru sebagai pelaku pendidikan harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan tugas yang diembannya.

Indonesia dewasa ini dihadapkan pada ragam persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai macam perubahan dan perkembangan perekonomian, sosial, politik, dan budaya. Pada ranah pendidikanpun demikian segala kerumitan menghiasi hampir setiap celah sungguhpun perubahan dituntut dan menjadi kebutuhan. Hal ini dikarenakan sudah tidak mampu bertahan di tengah arus perkembangan dan tuntutan perbaikan nasib manusia. Oleh karena itu bangsa ini menuntut sumberdaya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berkinerja baik, agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika perubahan dan perkembangan di berbagai sektor kehidupan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1

Dalam kegiatan suatu negara pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.<sup>4</sup> Maka dari itu pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari standar pendidikan nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan profesional dan kualitas guru sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, dengan asumsi bahwa jika penghasilan guru bagus dan kompetensi guru juga bagus, maka kinerja guru akan bagus, untuk selanjutnya kegiatan belajar mengajar akan menjadi bagus dan akhirnya pendidikan menjadi bermutu. Logika ini dipengaruhi oleh teori Alder, bahwa tidak ada kualitas proses pembelajaran tanpa ada kualitas perilaku guru, dan tidak ada kualitas hasil pendidikan tanpa ada kualitas proses pembelajaran.<sup>5</sup>

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah. Karena profesinya sebagai guru berdasarkan panggilan jiwa, maka tugas guru sebagai pendidik berarti mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 15.

<sup>5</sup> Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 2

serta mengajarkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi kehidupan anak didik.<sup>6</sup>

Kualitas proses pembelajaran membutuhkan pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan kompetensi guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bertitik dari kemampuan dan daya pikir tersebut, maka UU No.14 tahun 2005 Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>7</sup>

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai

---

<sup>6</sup> Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 40.

<sup>7</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 29

dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat diartikan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau pada taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang hanya *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai pendidik yang *transfer of values*, dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menentukan siswa dalam belajar.<sup>8</sup> Berkaitan dengan hal ini, seorang guru memiliki peranan yang kompleks dalam proses belajar mengajar dalam usahanya untuk mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan

Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas motivasi, kepercayaan diri, ketrampilan/ kemampuan dan kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal lebih ditekankan pada sarana serta iklim sekolah yang bersangkutan. Setiap kemajuan yang diraih manusia selalu melibatkan kreativitas dan ketrampilan. Ketika manusia mendambakan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan bahkan kebahagiaan yang lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang sebelumnya di capai, maka kreativitas dan ketrampilan dijadikan dasar untuk menggapainya.<sup>9</sup>

Di dalam masyarakat, dari yang terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting hampir tanpa terkecuali, guru merupakan

---

<sup>8</sup> Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 123.

<sup>9</sup> Munandar, *Pengembangan Kreativitas...*, 10.

satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat.<sup>10</sup> Kiranya ungkapan ini tidaklah berlebihan karena tidak akan ada pendidikan tanpa “kehadiran” guru. Guru merupakan penentu arah dan sistematisa pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola, sampai bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benardalam rangka mengakses diri akan pengetahuan dan nilai-nilai hidup.

Berangkat dari uraian di atas guru sebagai ujung tombak harus menyadari posisinya, bahwa ia bukan hanya sekedar melakukan tranformasi pengetahuan (*transfer of knowledge*). Namun yang terpenting adalah tranformasi nilai (*transfer of value*). Sehingga dalam pelaksanaannya kebutuhan guru bermutu untuk mendongkrak keberhasilan mutu pendidikan mutlak diperlukan.

Terlebih lagi bagi seorang guru agama, di samping melaksanakan tugas keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para siswa. Dengan tugas yang cukup berat tersebut, guru PAI dituntut memiliki kompetensi profesi pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Kompetensi profesi pendidik merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Dalam syariat Islam, meskipun tidak dipaparkan secara jelas,

---

<sup>10</sup> W. James Popham, Eva I.Baker, *Tehnik Mengajar Siswa Sistematis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 1.

namun terdapat hadis yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan oleh ahlinya (orang yang berkompeten dalam tugasnya tersebut).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ  
فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

(روه بخري)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah saat kehancurannya." (H.R Bukhori)<sup>11</sup>*

Dari hadis ini jelaslah bahwa seorang yang menduduki suatu jabatan tertentu, haruslah mempunyai ilmu atau keahlian (kompetensi) yang sesuai dengan pesan yang tersirat dalam kompetensi itu sendiri yakni profesionalita dan kecakapan diri.

Menyadari kondisi saat ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru karena fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah

---

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari Juz Awwal*, (Sirkah Annur Asia, t.th), 21

mengesahkan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai embrio lahirnya sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2009 tentang guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikasi pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan untuk melengkapi portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian.<sup>13</sup>

Pemberlakuan sertifikasi guru dalam jabatan menjadi pendidik sebagai suatu profesi yang benar-benar profesional dan menjanjikan dilihat dari kontribusi tunjangan. Sesungguhnya sertifikasi ini bermaksud meningkatkan mutu pendidikan dari sektor guru bukan untuk menaikkan gaji atau kesejahteraan guru semata. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus terus melakukan peningkatan kompetensinya melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru berkelanjutan. Hal ini harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru merupakan *a learning person*.

---

<sup>12</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 2

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2009 tentang Guru

Belajar sepanjang hayat sebagai guru profesional yang telah menyanggah sertifikat pendidik, berkewajiban untuk mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa guru yang lulus sertifikasi melalui portofolio dan yang lulus sertifikasi melalui PLPG kemampuan penguasaan bahan pengajaran terlihat berbeda, hal ini disebabkan karena guru yang lolos sertifikasi melalui portofolio cenderung tidak mendapatkan pengalaman baru di bidang pengajarannya sedangkan guru yang mengikuti PLPG mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Pada kenyataannya, sertifikasi guru dalam jabatan yang diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi pendidik justru menimbulkan fenomena baru yang terjadi di kalangan pendidik sendiri, para pendidik saling bersaing secara tidak wajar untuk mendapatkan tugas-tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti workshop-workshop atau diklat-diklat yang bermunculan bak jamur di musim penghujan, bahkan banyak pendidik yang menghalalkan berbagai cara seperti membuat surat-surat keterangan menjadi kordinator, membuat piagam dan sebagainya, yang ternyata punya nilai untuk sertifikasi.

Apabila fenomena di atas benar-benar terjadi, maka hal ini berarti tujuan mulia pemerintah yang bermaksud meningkatkan mutu pendidikan dari sektor guru melalui program sertifikasi guru dalam jabatan masih “jauh panggang dari api”.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tergerak untuk mengadakan penelitian tentang "Komparasi Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi Melalui Portofolio dan PLPG Pada Hasil Belajar PAI Siswa di SMKN se Kota Kediri". Diimana SMK merupakan lembaga pendidikan menengah umum yang diprioritaskan pada lulusan siap kerja menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam baik itu dari segi pendidik maupun peserta didik.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam antara yang tersertifikasi melalui Portopolio dan tersertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini mengangkat judul "Perbedaan Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi Melalui Portofolio Dan PLPG Pada Hasil Belajar PAI di SMKN se Kota Kediri" topik tersebut sekaligus menjadi pembahasan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.
2. Pengaruh Kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.
3. Perbedaan kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio dan PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang secara logika dan dipandang sebagai suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri?
3. Apakah ada perbedaan kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio dan PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portopolio dan PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se-Kota Kediri.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data asalnya dari lapangan.<sup>14</sup> Dengan kata lain hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah yang membutuhkan pembuktian atau diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya melakukan pembuktian terhadap suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya. Dilihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$ : Tidak ada perbedaan kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portofolio dan PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se- Kota Kediri.

$H_1$ : Ada perbedaan kompetensi guru PAI tersertifikasi melalui portofolio dan PLPG pada hasil belajar PAI di SMKN se- Kota Kediri.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan lebih khusus lagi

---

<sup>14</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 41

pada pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas dan peningkatan prestasi belajar.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung**

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan IAIN Tulungagung berguna untuk menambah literature di bidang pendidikan terutama yang bersangkutan dengan pengaruh penguasaan pembelajaran itu terhadap prestasi belajar siswa.

### **b. Bagi Tenaga Pendidik**

Hasil penelitian ini bagi para pendidik dapat digunakan sebagai bahan instrospeksi diri sebagai individu yang mempunyai kewajiban mencerdaskan siswa agar memiliki kepedulian dalam memaksimalkan proses belajar mengajar.

### **c. Bagi Instansi bersangkutan**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan kepada kepala madrasah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan erat dengan proses belajar mengajar dan profesional guru.

### **d. Bagi peneliti selanjutnya**

Bagi para peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang peningkatan mutu pendidikan.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul tesis: “Perbedaan Kompetensi Guru Pai Tersertifikasi Melalui Portopolio Dan PLPG Pada Hasil Belajar PAI di SMKN Kota Kediri”, yang berimplikasi pada pemahaman terhadap isi tesis ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Kompetensi Guru

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.<sup>15</sup> Sedang UU Sisdiknas No.14 tentang guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.<sup>16</sup>

#### b. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan

---

<sup>15</sup> Hamzah Uno, *Profesi Pendidikan, Problem Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 64

<sup>16</sup> Asrorun Niam, *Membangun Profesionalitas Guru*, (Jakarta: eLSAS, 2006), 162

kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.<sup>17</sup>

c. Portofolio

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.<sup>18</sup>

d. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

PLPG adalah sebuah media yang diberikan pemerintah kepada paraguru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme saat membimbing siswa-siswinya.<sup>19</sup>

e. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Samani, Muklas. dkk, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio*, (Jakarta: Depdiknas, 2008), 1

<sup>18</sup> *Ibid...*, 13

<sup>19</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung, Alfa Beta, 2011), 11-12

<sup>20</sup> Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 155

#### f. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional dalam judul tesis Perbedaan Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi Melalui Portofolio Dan PLPG Pada Hasil Belajar PAI ddi SMKN Kota Keediri adalah ada atau tidak adanya perbedaan kompetensi guru PAI pada hasil belajar PAI antara guru tersertifikasi melalui portofolio dan PLPG.

---

<sup>21</sup> Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),11-16